

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Olahraga merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Konsep Olahraga sendiri di perkenalkan di Indonesia pada era Kolonial Hindia Belanda. Ketersinggungan akibat penolakan kehadiran Bangsa di Indonesia yang dilakukan oleh Inggris sebagai tuan rumah Olimpiade ke-14 menjadi awal mula diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau yang disingkat dengan PON. Penolakan ini didasari oleh permasalahan Papua yang dimana Inggris sebagai sekutu Belanda tentu mendukung Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Papua. PON sendiripertama kali diselenggarakan pada 9 September 1948.¹

Menilik riwayat PON yang penyelenggaraannya memiliki keterkaitan erat dengan Papua, akhirnya Provinsi Papua resmi ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan PON XX Tahun 2020. Salah satu alasan pelaksanaan PON XX dilakukan di Papua

¹ Adara Primadia, Sejarah Olahraga di Indonesia dan Perkembangan Organisasinya, <https://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

agar pembangunan infrastruktur dan olahraga di luar Pulau Jawa juga dapat berkembang².

Pembangunan Infrastruktur yang dimaksud dalam Penyelenggaraan PON XX di Papua ialah Pembangunan Stadion Papua Bangkit yang dibangun di Kawasan Olahraga Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Stadion Papua Bangkit akan menjadi tempat berlangsungnya PON digadang-gadang akan menjadi Pusat Olahraga Terbesar di Wilayah Timur Indonesia³. Namun, kegiatan pembangunan Stadion Papua Bangkit ini menuai kontroversi, salah satunya yaitu pencemaran sungai dan danau yang terjadi di Kampung Netar Kabupaten Jayapura. Pencemaran ini diakibatkan oleh Pembuangan Limbah Pembangunan Stadion Papua Bangkit.⁴

Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan UU PPLH dinyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

² Wina Setyawatie, Kemenpora tetapkan tanggal pelaksanaan PON XX, <https://www.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-01382629/kemenpora-tetapkan-tanggal-pelaksanaan-pon-xx-2021-papua>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

³ Kesiapan Stadion Papua Bangkit dalam menyambut PON XX di Papua, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku/baca-berita/20060/Kesiapan-Stadion-Papua-Bangkit-dalam-Menyambut-PON-XX-2020-Papua.html>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

⁴ <https://www.m.wartaplus.com/read/917/Warga-Netar-Keluhkan-Limbah-Pengolahan-Material-Pembangunan-Stadion-Papua-Bangkit>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

Dalam suatu wawancara yang dilakukan suatu media massa di Kota Jayapura dengan salah satu masyarakat Kampung Netar, dikatakan bahwa pencemaran ini sudah terjadi sejak pertengahan Tahun 2017 lalu. Masyarakat Kampung Netar sudah meminta agar pengolahan limbah material dilakukan sesuai aturan, namun permintaan masyarakat tidak digubris malah ditawarkan dana kompensasi namun ditolak dengan alasan bahwa kesehatan lebih penting. Tentunya masalah pencemaran lingkungan tidak bisa dipandang sebelah mata karena sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan manusia.

Di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 diatur bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal ,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 65 UUPPLH juga diatur bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dua ayat yang tertuang dalam UUPPLH tersebut mendasari pada kehidupan masyarakat yang seharusnya berhak didapatkan, namun dalam faktanya kehidupan di lingkungan yang dicita-citakan oleh semua masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Tindakan kompensasi yang diberikan Pihak Proyek Pembangunan Stadion Papua Bangkit dengan pemberian dana kepada masyarakat Kampung Netar sebagai ganti rugi dari pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pembangunan tersebut mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah terkait Pembangunan Stadion Papua Bangkit.

Pemerintah Provinsi Papua telah menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu “Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan umum mengenai pelestarian lingkungan hidup dan melakukan pengawasan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah kabupaten / kota.” dan kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) bagian b yaitu “tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah, urusan kebersihan pelestarian terkait penentuan lokasi dan teknis pengolahan akrab lingkungan.”

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura yang memiliki peran dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian pencemaran yang dimaksud meliputi pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup, tertuang dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran DLH Kabupaten Jayapura tersebut perlu dipertanyakan mengingat masih saja keluhan masyarakat akibat pencemaran sungai yang diakibatkan Limbah dari Pembangunan yang Stadion Papua Bangkit yang notabene adalah pembangunan yang telah memiliki ijin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Peran Dinas lingkungan Hidup dalam Pengendalian pencemaran sungai akibat Kampung Netar limbah pembangunan stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Kampung Netar akibat limbah pembangunan Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini mengacu pada rumusan masalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Kampung Netar akibat limbah pembangunan Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya terkait penanggulangan pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura khususnya DLH Kabupaten Jayapura

untuk membuat regulasi yang lebih tegas terkait perizinan pembuangan limbah di Kabupaten Jayapura.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada Pelaku proyek pembangunan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Sam AP. Nainggolan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 120511088, tahun 2018, menulis dengan judul Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman? Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab

pengelolaan limbah cair kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Hasil penelitiannya adalah tanggung jawab pengelolaan limbah cair oleh pelaku usaha laundry belum berjalan. Berbagai kewajiban perizinan dan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran tidak dijalankan oleh pelaku usaha laundry, dan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Letak perbedaannya adalah Sam AP. Nainggolan menulis tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura dalam mennggulangi Pencemaran Lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura.

2. Tedy Verdyanto Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa 100510347, menulis dengan judul Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo. Rumusan masalah adalah bagaimana peran badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan solo di Kabupaten Sukoharjo

dan apa kendala yang dihadapi badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitiannya masalah adalah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran dengan maksimal, dengan melakukan rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan terlalu luasnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

3. Tommy Fernando Sedubun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 140511653, Tahun 2018, menulis dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Aikwa Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Mimika. Rumusan masalahnya bagaimakah tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika.

Hasil penelitiannya adalah Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi terbesar Indonesia. Itu dibuktikan oleh salah satu

perusahaan tembaga terbesar di dunia beroperasi di Tembagapura, Mimika. Tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup mengucurkan dana untuk lingkungan, mengatasi pencemaran kerusakan lingkungan, dan memulihkan kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Mimika diundang untuk meningkatkan kapasitas SDM hukum yang disusun melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas pembangunan.

Ketiga penelitian tersebut di atas menekankan pada pengelolaan limbah sebagai bentuk pengendalian pencemaran, peran Badan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura dalam pengendalian pencemaran sungai Kampung Netar akibat limbah pembangunan Stadion Papua Bangkit.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.⁵
2. Stadion Utama Papua Bangkit adalah sebuah stadion sepak bola termegah dan terindah di Indonesia timur yang terletak di Kampung

⁵ Tommy Fernando Sedubun, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Mimika*, Skripsi, Universitas Atmajaya, hlm 15

Harapan, Kelurahan Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua.⁶

3. Limbah konstruksi adalah material yang sudah tidak digunakan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan, perubahan atau barang apapun yang diproduksi dari proses ataupun suatu ketidaksengajaan yang tidak dapat langsung dipergunakan pada tempat tersebut tanpa adanya suatu perlakuan lagi.⁷
4. Sungai menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai yaitu Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5. Pencemaran Air pada Pasal 1 butir 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
6. Pengendalian Pencemaran Air menurut Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pengendalian

⁶ Stadion Papua Bangkit Diresmikan, <https://www.ptpp.co.id/media-center/news/kini-stadion-papua-bangkit-diresmikan>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

⁷ Ndjurumbha Maria Febriani Dhiu, 2018, *Pengaruh Faktor-Faktor penyebab Limbah Konstruksi terhadap Manajemen Limbah dan Implikasinya pada Kinerja perusahaan*, Thesis, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 10.

penemuan air meliputi pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur, karena wawancara dipandu dengan daftar pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini, diperoleh data dan informasi dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder


Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat⁸

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

- 
- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat), Pasal 28H ayat (1), perihal setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat
 - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jayapura
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus.⁹

3. Cara Pengambilan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan pihak:

- 1) Kepala Dinas lingkungan hidup Kabupaten Jayapura berdasarkan fungsi dan tugas untuk mengawasi setiap pembangunan infrastruktur daerah dan pembuangan limbah yang berkaitan dengan sumber berdaya alam.
- 2) Perwakilan Badan/Perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembangunan Stadion Papua Bangkit yang dalam menjalankan usahanya menghasilkan limbah yang mencemari Danau Sentani dan Distrik Netar.
- 3) Perwakilan masyarakat Distrik Netar yang merasa dirugikan karena adanya pencemaran oleh limbah yang dihasilkan Pembangunan Stadion Papua bangkit.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya.

⁹ *Ibid*

narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diteliti dengan studi kepustakaan. Guna membandingkan ideal hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Markus, Kepala Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura

6. Narasumber

- a. Bapak Karel Welly sebagai Ketua RW Kampung Netar
- b. Pierre Makabory, Kepala Bidang Prasarana Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
- c. Lila Bauw, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Papua

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan/atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.